

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Jadi adalah hari terbentuknya eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultural dan berkeadaban.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

10. *Penghageng* upacara adalah inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan/atau pedoman kepada instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi swasta, lembaga pendidikan dan seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN HARI JADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 13 Maret dengan agenda tunggal mendengarkan pidato Gubernur.

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. instansi swasta;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; dan
 - d. instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Instansi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga/organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang bisnis dan/atau sosial yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan/atau perguruan tinggi, serta pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang, kelompok, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan di lingkungan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat provinsi.
- (2) Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan

Pasal 7

- (1) Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan upacara;
 - b. menggunakan pakaian tradisional; dan
 - c. menggunakan bahasa Jawa.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui kegiatan lain yang bertemakan budaya.

Bagian Ketiga

Upacara Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 8

- (1) Upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diselenggarakan pada tanggal 13 Maret di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh peserta upacara Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta.
- (3) Upacara Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Jawa.
- (4) Gubernur bertindak sebagai *penghageng* upacara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan, Wakil Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk bertindak sebagai *penghageng* upacara.

Pasal 9

- (1) Tata upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta dipimpin oleh *penghageng* upacara;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan sejarah singkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. pembacaan amanat; dan
 - g. pembacaan doa.
- (2) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Pasal 10

- (1) Tata upacara peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku secara *mutatis mutandis* di tingkat Kabupaten/Kota dan kalurahan/kelurahan.
- (2) *Penghageng* upacara di tingkat Kabupaten/Kota dan kalurahan/kelurahan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota/ Lurah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa

Pasal 11

Masyarakat yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dihimbau untuk menggunakan pakaian tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta.

Pasal 12

- (1) Ketentuan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa *gagrak* Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. Pakaian Tradisional Jawa *gagrak* Laki-laki:
 - 1) baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2) blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis ;
 - 3) kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 - 4) lonthong atau *sabuk* bahan satin polos;
 - 5) kamus atau epek;
 - 6) memakai keris atau *dhuwung*; dan
 - 7) memakai selop atau *cenela*.
 - b. Pakaian Tradisional Jawa *gagrak* Perempuan:
 - 1) baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 - 2) kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 - 3) menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 - 4) memakai selop atau *cenela*.

- (2) Ketentuan larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional *gagrak* sebagai berikut:
- a. Pakaian Tradisional *gagrak* Laki-laki:
 - 1) baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
 - 2) semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh dalem;
 - 3) Lonthong atau sabuk cinde; dan
 - 4) Kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.
 - b. Pakaian Tradisional *gagrak* Perempuan:
 - 1) baju kebaya tangkepan bludiran; dan
 - 2) semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Bagian Kelima
Penggunaan Bahasa Jawa

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bahasa Jawa digunakan sebagai sarana komunikasi oleh:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. pegawai swasta;
 - c. peserta didik; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Bahasa Jawa sekurang-kurangnya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Keenam
Kegiatan Lain Bertemakan Budaya

Pasal 14

Kegiatan lain yang bertemakan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), antara lain:

- a. ziarah ke Makam Leluhur Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman;
- b. malam tirakatan Peringatan Hari Jadi;
- c. doa bersama; dan/atau
- d. kegiatan sosial dan budaya lainnya yang mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kegiatan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Pendanaan kegiatan peringatan Hari Jadi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN .. NOMOR ...